



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KANTOR KEPALA DESA BINA BHAKTI
KECAMATAN SEMATU JAYA
Alamat : Jln. Diponegoro No. 01 Kode Pos 74669

PERATURAN DESA BINA BHAKTI
KECAMATAN SEMATU JAYA
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDes) TAHUN 2023 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BINA BHAKTI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten LAMANDAU Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/1408/PMD Tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI
dan
KEPALA DESA BINA BHAKTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BINA BHAKTI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2023-2025**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten LAMANDAU
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten LAMANDAU
4. Bupati adalah Bupati LAMANDAU
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu **3** (Tahun) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDes
Pasal 2

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bina Bhakti Tahun 2023-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

(2)

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: PROFIL DESA
BAB III	: PROSES TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDes
BAB IV	: VISI, MISI, PROGRAM & KEGIATAN INDIKATIF
BAB V	: RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB VI	: PENUTUP
LAMPIRAN	

(3) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RPJMDes dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016 - 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan lima tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMDes. yang selanjutnya disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 5

RKPDDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun APBDes.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan dapat mengalami perubahan dari RPJMDes karena terjadi bencana alam dan atau keadaan darurat lainnya.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari ada kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bina Bhakti
Pada Tanggal : Januari 2023

Pj. KEPALA DESA BINA BHAKTI



NGATMONO, S.A.P
NIP. 19840620 200502 1 002

NASKAH

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2023 - 2025**



**DESA BINA BHAKTI
KECAMATAN SEMATU JAYA
KABUPATEN LAMANDAU**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang / Pendahuluan
- b. Landasan Hukum
- c. Tujuan

BAB 2 PROFIL DESA

- a. Sejarah Desa
- b. Kondisi Umum Desa
- c. SOTK Desa
- c. Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa

BAB 3 PROSES PENYUSUNAN RPJMDes

- a. Musdus
- c. Lokakarya Desa
- d. Musrenbang RPJMDes

BAB 4 VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. Visi dan Misi
- b. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB 5 PENUTUP

- a. Penutup

LAMPIRAN

1. Matrik Program kegiatan
2. Proses Penyusunan Program (F 1 S/D F 7)
3. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
4. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
5. Peta Desa
6. Foto Kegiatan / Foto Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJMDes Desa Bina Bhakti ini merupakan rencana strategis Desa Bina Bhakti untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Government) seperti Partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

B. LANDASAN HUKUM.

1. UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.
4. PP Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan.
5. PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
7. Perda Kab. Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kec. Bulik Timur, Kec. Menthobi Raya, Kec. Sematu Jaya, Kec. Belantikan Raya, dan Kec. Batang Kawa.

C. TUJUAN DAN MANFAAT.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bina Bhakti ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJMDes.
 - a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 5 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa Bina Bhakti
 - c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Bina Bhakti
2. Manfaat RPJMDes.
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
 - b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa
 - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
 - e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat masyarakat.

BAB II PROFIL DESA

1. LEGENDA DAN SEJARAH PEMBANGUNAN DESA

Sejarah pembangunan Desa, yaitu pada Bulan November Tahun 1992 Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau yang pada waktu itu masih masuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, telah dibuka Unit Pemukiman Transmigrasi IVC merupakan pengembangan Desa dari Kecamatan Nanga Bulik dan dihuni oleh berbagai penduduk yang heterogen yaitu dari Pulau Jaya dan lokal pada saat itu dipimpin oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) dari Depnakertrans Kabupaten Kotawaringin Barat selama 1 Tahun yang di pimpin oleh Bapak KUSNO. Selanjutnya pada tahun 1994 Unit Pemukiman Transmigrasi IVC dijadikan Desa Persiapan yang dipimpin oleh Pjs. Kapraya Selam 8 Bulan dilanjutkan Oleh Pjs. Juriyanto.

Selanjutnya perkembangan legenda dan sejarah Desa Bina Bhakti adalah sebagai berikut :

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
1992	Masuknya Transmigrasi Pendatang warga transmigrasi Gelombang Pertama I	
1993	Pendatang warga transmigrasi gelombang Kedua (II) dan Ketiga (III)	
1994	Pemilihan Kepala Desa Dipimpin selama 8 Bulan dan dilanjutkan oleh Pjs. Juriyanto	Konflik Politik
1998	Pemilihan Kepala Desa Terpilih Kades Alim Bin Sulam	Penyelewengan Anggaran
1999	Dipimpin oleh Pjs. Ali Muhafidl	
2000	Pemilihan Presiden	
2002		Serangan Hama Belalang
2003	Pemilihan Kepala Desa Yang dimenangkan Oleh Ahmad Yani	
	Pembangunan Berjalan dengan baik	
2008	Pemilihan Kepala Desa Yang dimenangkan oleh Hendri widodo	

2011	Pembangunan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat membaik	
2011	Pemilihan Kepala Desa Yang dimenangkan oleh Hendri widodo dijabat selama 2 periode	
2015	Pertengahan tahun masa habis tugas Kades Bina Bhakti di gantikan Pj.ngatmono	
2015	Mendapatkan Juara BBGRM Juara 1 tingkat Kabupaten .	
2016	Mendapatkan Juara BBGRM Juara 2 tingkat Provinsi.	
2016	Pertengahan tahun 2016 Pj.Ngatmono izin dan di gantikan oleh Pj.Sofia Aknis Widiastuti sampai akhir 2016.	
2016	Pemilihan Kepala Desa Yang dimenangkan oleh Ahmad Yani hingga sekarang	
2022	Di Bulan Desember Tahun 2022 Tanggal 19 Desember 2022 Pj. Ngatmono hingga Pemilihan Kepala Desa	

2. KONDISI UMUM DESA

a. Geografis

Letak dan Luas Wilayah

Desa Bina Bhakti merupakan salah satu Desa ex Trasmigrasi yang dulu di Wilayah Kecamatan Nanga Bulik Kabupaten Kotawaringin Barat dan denagan adanya pemekaran kabupaten sekarang Desa Bina Bhakti masuk Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau .

Desa Bina Bhakti mempunyai luas wilayah seluas \pm 1500 Hektar, berjarak \pm 5 Km dari ibu kota Kecamatan sematu Jaya dan \pm 17 Km dari Ibu Kota Kabupaten Lamandau, sebelah Utara berbatasan dengan nanga Bulik, sebelah selatan Berbatasan dengan Desa Wonorejo,sebelah timur berbatasan dengan Desa tri tunggal , sebelah Barat berbatasan dengan Desa Purwareja.

Iklm

Iklim Desa Bina Bhakti sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Penghujan dan Kemarau, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Keadaan sosial Ekonomi Penduduk

b.1. Jumlah Penduduk

Desa Bina Bhakti. mempunyai Jumlah Penduduk Per Januari 2017 dengan jumlah 1260 Jiwa terdiri dari 358 KK yang tersebar di 4 RW, terdiri dari laki - laki 670 dan perempuan 590 , dengan Perincian sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK**

RW. 01	RW. 02	RW. 03	RW. 04
343 Jiwa	340 Jiwa	307 Jiwa	267 Jiwa
P. 167 Jiwa	P. 164 Jiwa	P. 144 Jiwa	P. 114 Jiwa
L. 176 Jiwa	L. 176 Jiwa	L. 163 Jiwa	L. 154 Jiwa

b.2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bina Bhakti adalah sebagai berikut

**TABEL 2
TINGKAT PENDIDIKAN**

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana
342	311	107	201	15

b.3. Mata Pencaharian

Karena Desa Bina Bhakti merupakan Desa Perkebunan dan Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut

**TABEL 3
TINGKAT PENDIDIKAN**

PETANI	PEDAGANG	PNS	BURUH
400	17	14	276

Penggunaan Tanah di Desa Bina Bhakti sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Perkebunan Sawit dan Pertanian Sawah sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupaka bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

b.5. Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Bina Bhakti adalah sebagai berikut :

**TABEL 4
KEPEMILIKAN TERNAK**

AYAM/ITIK	KAMBING	SAPI	KERBAU	LAIN-LAIN
400	9	23	-	-

c. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum desa Bina Bhakti secara garis besar adalah sebagai berikut :

**TABEL 5
PRASARANA DESA**

Balai Desa	Jalan Kab.	Jalan Kec.	Jalan Desa	Masjid Dll
1	1	-	1	9

3. SOTK DESA

Desa Bina Bhakti menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya sebagai berikut :

SOTK
DESA BINA BHAKTI KECAMATAN SEMATU JAYA
KABUPATEN LAMANDAU

3. MASALAH YANG DIHADAPI DESA

Berdasarkan Penjaringan masalah yang dilakukangan disetiap dusun didapati masalah sebagai berikut :

I	PENGEMBANGAN WILAYAH
1.1	Pekerjaan Umum
1.1.1	Peningkatan jalan lingkak Desa
1.1.2	Jembatan
1.1.3	Siring Jalan
1.1.4	Drainase jalan Lapangan
1.1.5	Kantor BPD
1.1.6	Kantor PKK
1.1.7	Gapura lingkungan
1.1.8	Peningkatan Jalan Lingkungan
1.1.9	Peningkatan Air Bersih
1.1.10	Lapak Pasar Desa & Rukoh Kopel
1.1.11	Drainase Lingkunagan Pasar
1.1.12	MCK Pasar Desa
1.1.13	Pembersihan Pendali Desa
1.1.14	Pagar Makam Desa
1.1.15	Usaha Jalan Tani
1.1.16	Jembatan Ekonomi Rakyat
II	SOSIAL BUDAYA
2.1	Sektor Pendidikan
2.1.1	Rehap Rumah Guru SD
2.1.2	Gamelan sanggar Seni Budaya
2.1.3	Bimbingan penyuluhan Kenakalan anak remaja
2.1.4	Pagar SD,TK & posyandu
2.1.5	MCK Sekolah & Sumur
2.1.6	Alat Bermain KB,TK
2.1.7	Penambahan Buku Pelajaran
2.1.8	Mubeler Siswa
2.2	Sektor Kesehatan
2.2.1	Gedung PKK & mubeler

2.2.2	Rehap gedung Polindes
2.2.3	Pelatihan Kader Posyandu Lansia dan Balita
2.2.4	Penambahan Dana operasional dan insentif
2.2.5	Penambahan teras ,sumur Posyandu
2.2.6	Seragam Kader
2.3	Sektor Kamtibmas
2.3.1	Kurangnya pembinaan kamtibmas
2.3.2	Belum ada Dana operasional Linmas
2.4	Sektor Kemasyarakatan
2.4.1	Kurang maksimalnya pembinaan PKK
2.4.2	Kurang maksimalnya pembinaan Posyandu
2.4.3	Kurangnya pembinaan Pemuda dan Olahraga
2.4.4	Kurangnya kegiatan keagamaan
2.4.5	Kurangnya pembinaan kelompok Tani
2.4.6	Kurangnya pembinaan Perkoperasian
2.5	Sektor Pemerintahan
2.5.1	Malah PBB di desa
2.5.2	Belum maksimalnya pengontrolan warga perantauan
2.5.3	Belum maksimalkan Organisasi Kemasyarakatan.
2.6	Sektor Keagamaan
2.6.1	Bantuan Dana Untuk Rumah Ibadah
2.6.2	Pembangunan gedung TPQ
2.6.3	Rehap Bangunan masjid & Pagar
2.6.4	Buku pelajaran Guru TPQ
2.6.5	Kesejahteraan Ta'mir Masjid

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJMDes

Rangkaian proses penyusunan RPJMDes Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten LAMANDAU adalah sebagai bagaai berikut :

a. **MUSDUS**

Penyusunan RPJMDes di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Desa Bina Bhakti. dengan menggunakan dengan alat:

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah RW yang telah dilakukan pada :

No	RW	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	RW 1	, Januari 2023	Balai Desa
2	RW 2	, Januari 2023	Balai Desa
3	RW 3	, Januari 2023	Balai Desa
4	RW 4	, ...Januari 2023	Balai Desa

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat RW, Kemudian dituangkan dalam format 1 s/d 3.

b. **LOKAKARYA DESA**

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat Desa yang dilksanakan tanggal 5 s/ d Februari 2023 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah masalah dari hasil musyawarah Dusun,
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Desa
3. Menyusun Visi Misi Desa
4. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala. prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan priritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan skala Desa dan pembangunan skala Kabupaten.

c. **MUSRENBANG RPJMDes**

Berdasar hasil lokakarya Desa selanjutnya dimusyawarahkan kembali dalam forum musyawarah pembangunan Desa yang diselenggarakan pada hari, Februari 2023 di Balai Desa Bina Bhakti.jual

BAB III

VISI , MISI, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Bina Bhakti ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Bina Bhakti seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan .Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Bina Bhakti adalah :

“ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik, Jujur dan Transparan untuk Kemajuan Desa dan Sejahtera Masyarakat Desa Bina Bhakti.”

B. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi .Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Bina Bhakti, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Bina Bhakti adalah :

1. Melakukan Reformasi Sistem kinerja Aparatur Pemerintah Desa guna meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Membangun Kembali Desa Bina Bhakti dengan meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Ekonomi Lokal di Desa.
3. Melakukan normalisasi Tata Kelola Pemerintah dan Aset Desa
4. Menggunakan Semua Anggaran yang disediakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara jujur ,Adil,Transparan dan sesuai dengan Peraturan Berlaku.
5. Memberdayakan Masyarakat dengan menciptakan BUMDes , UMKMDes , dan Pasar Desa
6. Membangun Mitra Kerja dengan Organisasi Pemberdayaan guna meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat.
7. Menciptakan Kondisi Masyarakat Desa Bina Bhakti yang Aman , Guyup dan Rukun dalam Kehidupan bermasyarakat dengan memegang teguh Prinsip-prinsip Agama dan budaya.
8. Serta Membangun Kebersamaan dan Gotong Royong dalam setiap Kegiatan di Desa.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Program dan kegiatan indikatif RPJMDes tahun 2023 – 2025 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN-KEGIATAN	VOLUME	LOKASI
1	2	3	4
1.	PEMBANGUNAN		
	Peningkatan jalan lingkaran Desa	3 km	1 s/d 13
	Jembatan	8 Unit	1,5,6,10,13,12
	Siring Jalan	1 km	Rt 9,7
	Drainase jalan Lapangan	60 m	Rt 7
	Kantor BPD	1 Unit	Rt 6
	Kantor PKK	1 unit	RT 7
	Gapura lingkungan	13	Rt 1 s/d 13
	Peningkatan Jalan Lingkungan	4 km	Rt 01/13
	Peningkatan Air Bersih	1 Unit	Rt 7
	Lapak Pasar Desa & Rukoh Kopel		Rt 9
	Drainase Lingkungan Pasar	200 mtr	Rt 9
	MCK Pasar Desa	1 unit	Rt 9
	Pembersihan Pendali Desa	1 Paket	Rt 9
	Pagar Makam Desa	200 mtr	Rt 12
	Usaha Jalan Tani	3000 m	Rt 3,13,7
	Jembatan Ekonomi Rakyat	4 Unit	Rt,06,05,07,03 /Desa
	Perbaikan jalan produksi Masyarakat.	7 km	

2.	KESEHATAN		
	Gedung PKK & mubeler	1 Unit	RT 7
	Rehap gedung Polindes	1 Unit	RT 7
	Pelatihan Kader Posyandu Lansia dan Balita	1 Kegiatan / bulan	RT 7
3.	POSYANDU		
	Penambahan Dana operasional dan insentif	1 tahun	Desa
	Penambahan teras ,sumur Posyandu	1 paket	Desa
	Seragam Kader	15 orang	Desa
	KEMASYARAKATAN		
	Mengadakan rapat rutin dan arisan PKK		Desa
	Gedung PKK & mubeler		Desa
	Meningkatkan kegiatan olah raga		Desa
	Mengadakan dan mengikuti pengajian majelis ta'lim kecamatan		Desa
	Mengadakan peringatan hari-hari besar agama		Desa
	Melakukan pembinaan kelompok tani & koperasi		Desa
	Memberdayakan koperasi simpan pinjam melalui program pnpm mandiri		PNPM
4.	PERTANIAN,PETERNAKAN & PERIKANAN		
	Benih padi sawah vareitas IR 64	500 kg	
	Benih Jagung manis(skada/bonansa) & Jagung tidak manis	150 kg	
	Obat Poradan		
	Tracktor tanam padi	1 Unit	
	Sapi	22 Ekor	
	Kambing	30 Ekor	
	Bebek	500 Ekor	
	Lele,nila,Patin,Gurame.	5.000,5.000,5.000,5.000 Ekor	
5.	PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN		
	Rehap Rumah Guru SD	1 Unit	Rt 4
	Gamelan sanggar Seni Budaya	1 Paket	Rt 4
	Bimbingan penyuluhan Kenakalan anak remaja	1 Kegiatan	Rt 4
	Pagar SD,TK & posyandu	300 mtr	Rt 4
	MCK Sekolah & Sumur	1 Unit	Rt 4
	Alat Bermain KB,TK	1 Paket	Rt 4

	Penambahan Pelajaran	Buku	1 Paket	Rt 4
	Mubeler Siswa		3 unit	Rt 4
6.	EKONOMI			
	Pembangunan Pasar Desa		1 Unit	Rt 9
	Pelatihan pengelolaan limbah kelapa sawit		1 kegiatan	
	Pelatihan pengelolaan kotoran hewan untuk kompos atau bio gas		1 Kegiatan	
7.	KEAGAMAAN			
	Bantuan Dana Untuk Rumah Ibadah			Kabupaten
	Pembangunan gedung TPQ		1 Unit	Rt 5
	Rehap Bangunan masjid & Pagar		1 Paket	Rt 5
	Buku pelajaran Guru TPQ		1 Tahun	Rt 5
	Kesejahteraan Ta'mir Masjid		1 Tahun	Rt 5
8.	KAMTIBMAS			
	Pengadaan pakaian linmas lengkap		16 seragam lengkap	
	Poskamling di setiap RT		13 unit	Rt 1/ 13
	Penyediaan Dana Operasional			

BAB VI
PENUTUP

Demikian RPJMDes Desa Bina Bhakti ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya tahun 2023 -2025, yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKPDes.

PJ.KEPALA DESA BINA BHAKTI



PERATURAN DESA BINA BHAKTI

Nomor : Tahun 2023

Tanggal : 2023


: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa

Tentang
Tahun 2023 - 2025

NO.	BIDANG & KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER BIAYA (Rp)											KETERANGAN
				2023	2024	2025	APBN	ABPD Prop.	APP D Kab.	APPDes	Lain 2				
1	2 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16			
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa														
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 Tahun	√	√	√				√					
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	1 Tahun												
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	√	√	√				√					
1.1.04	Penyediaan Operasional PKKD dan PPKD	Desa	1 Tahun	√	√	√				√					
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	1 Tahun	√	√	√				√					
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam)	Desa	1 Tahun	√	√	√				√					
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	1 Tahun	√	√	√				√					
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa														
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa	1 Tahun		√					√					
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1 Tahun		√					√					
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peri	Desa	1 Keg	√	√	√				√			2023 & 2024		

5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana																	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa	1 tahun	√	√	√												
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Desa																
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa	1 tahun	√	√	√												BLT-DD

Bina Bhakti,
 Pj. Kepala Desa Bina Bhakti
 2023


NGATMONO S.A.P
NIP. 19840620 200502 1 002